

ADAT BERSENDIKAN SYARAK, SYARAK BERSENDIKAN KITABULLAH BASIS TRANSENDENTAL PEMERINTAHAN MASYARAKAT SUKU SAMAWA

Siti Hasanah

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram

E-mail; magaparang1@gmail.com

Abstract: Tribe Samawa has a base of transcendental ideology in the context of Government, whose value actualizing in the Slogan “Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah”. This slogan describes value leadership in the Government system of tribal society Samawa as a manifestation of the will of the people of boils down to Islamic values kaffah. The concept is meaningful about nature values of the balance, the harmony between the leaders with the people/government which he ruled, as an attempt to manifest the life according to the customs of the tribe believed by Samawa as the value of the real truth. Justification the real truth not merely because those values are considered good and right based on superficial examination. or because it was rooted in the life of communities, but rather because there are fundamental values that serve as the decisive test of stone good and right that is Al Qur’an, an and Sunnah. Ideological base transcendent ideology sourced from religious values is interesting to examined, in order to remain sustainable, to temper the degradation of ideology as swept up in the era of globalization that are difficult to unstoppable. This research is a normative legal research (doktriner) with a conceptual approach, a statute approach, a historical approach.

Keywords: *Base of Transcendental Ideology, Tribal Government Samawa*

Abstrak: Masyarakat Suku Samawa memiliki basis ideologi transendental dalam konteks pemerintahan, yang nilainya teraktualisasi dalam Pameo “Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah.”Pameo ini menggambarkan tentang nilai kepemimpinan yang berlaku dalam sistem pemerintahan masyarakat Suku Samawa sebagai wujud dari kehendak rakyat yang bermuara pada nilai-nilai Islam yang *kaffah*. Konsep ini bermakna tentang hakekat nilai keseimbangan, keselarasan antara pemimpin/pemerintah dengan rakyat yang dipimpinnya, sebagai upaya untuk mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan nilai adat istiadat yang diyakini oleh masyarakat Suku Samawa

sebagai nilai kebenaran sejati. Justifikasi kebenaran sejati bukan semata karena nilai tersebut dianggap baik dan benar berdasarkan telaah yang dangkal. atau karena sudah mengakar dalam kehidupan masyarakat, melainkan karena ada nilai fundamental yang dijadikan batu uji sebagai penentu baik dan benar yaitu Al Qur'an dan Sunnah. Basis ideologi transendental yang bersumber dari nilai Islam menarik untuk dikaji, agar tetap lestari, untuk meredam degradasi ideologi sebagai imbas dari era globalisasi yang sulit terbendung. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doktriner*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*).

Kata kunci : *Basis Ideologi Transendental, Pemerintahan Suku Samawa*

A. Pendahuluan

Dalam Konteks bernegara tata pelaksanaan pemerintahan oleh penguasa negara teraktualisasi secara jelas dalam UUD 1945 Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Secara formal penyelenggaraan negara harus mengacu pada basis ideologi yang tertuang dalam konstitusi negara. Mengapa UUD 1945 sebagai pilihan *founding father* bangsa untuk dijadikan *rule of life* dalam menata dan menuntun Indonesia menuju tercapainya tujuan negara? Secara kontekstual dan teoritis pertanyaan ini sangat gampang jawabannya, karena sebagian besar masyarakat Indonesia pernah belajar pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang terprogram secara kontinu dalam kurikulum pendidikan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, namun kadar pemahaman dan ketajaman kajian berbeda disetiap tingkatan. Jawaban mendasar dari pertanyaan diatas perlu kajian mendalam secara konprehensif untuk melihat hakekat tersirat dan tersurat yang telah melatarbelakangi para *founding father* bangsa dalam merumus dan menentukan nilai-nilai yang terdapat dalam konstitusi negara UUD 1945.

Telaah sejarah proses pembahasan UUD 1945 berawal dari perdebatan panjang para tim perumus tentang pendapat dan pandangan berkaitan dengan basis fundamental yang akan diaktualisasikan kedalam konstitusi negara. Pluralisme agama, suku, dan budaya masyarakat nusantara yang akan menjadi cikal bakal Indonesia menyulitkan para perumus dalam menentukan pilihan, karena ada kekhawatiran akan terjadinya ketersinggungan dari kelompok tertentu yang tidak terakomodir keinginan dan kehendaknya. Mengingat nilai-nilai yang tertuang dalam konstitusi merupakan nilai-nilai bersifat abstrak maka kondisi ini memberikan solusi humanis bagi para perumus untuk memeras semua keragaman menjadi saripati

nilai, teraktualisasi dalam konstitusi negara yang mampu mengakumulasi semua keragaman menjadi satu titik simpul *bhineka tunggal ika*.

Karakteristik kedaerahan yang tersimpul dalam konstitusi negara menjadi karakter dan warna ke-Indonesiaan berperan sebagai pembeda dengan bangsa lain. Nilai-nilai kedaerahan menjadi roh atau spirit konstitusi harus tetap lestari, yang salah satunya adalah keanekaragaman cara melaksanakan pemerintahan. Pola pemerintahan dalam kelompok masyarakat adat memiliki nilai-nilai fundamental yang berbeda antara masyarakat adat satu dengan lainnya, sebagaimana berlaku pada masyarakat Suku Samawa. Suku Samawa adalah sebutan bagi masyarakat Sumbawa. Sistem penyelenggaraan pemerintahan pada masyarakat Suku Samawa perpatokan pada nilai-nilai transendental sebagai derivasi nilai Al-Quran dan Sunnah sebagaimana teraktualisasi dalam pameo masyarakat Suku Samawa “*Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah*” yang menjadi tata nilai segala aktifitas kehidupan masyarakat Suku Samawa.

Karakteristik dan warna ke-Indonesiaan yang bermuara pada basis ideologi *cultural* saat ini telah banyak tergerus oleh nilai-nilai ideologi liberal dan kapitalis. Peran ganda modernisme global sebagai sarana sosialisasi dan doktrinasi ideologi liberal pada masyarakat dunia tanpa disadari sudah menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akulturasi budaya modern kekinian yang sulit terbendung, membutuhkan penguatan diri setiap anak bangsa untuk mempersiapkan tameng atau selter memilih dan memilah nilai-nilai asing agar nilai-nilai ke-Indonesiaan tidak tergradasi. Di era ini dapat dikatakan bahwa bangsa kita telah kecolongan dalam mempertahankan basis Ideologi ke-Indonesiaan, karena globalisasi telah star lebih awal memporak-porandakan dimensi ideologi bangsa.

Kondisi di atas telah membangkitkan naluri ke-Indonesiaan para ilmuwan hukum di tanah air, untuk menyuarakan penguatan nilai-nilai transendental melalui asimilasi-dan akulturasi dalam bidang hukum dewasa ini. Ketidakpuasan terhadap pola ber hukum positivistik yang hanya memotret dalam cermin keakuan *legal formal*, sesungguhnya telah menodai rasa keadilan yang menjadi sukma hukum sebagai tujuan para pencari keadilan. Tulisan ini juga terinspirasi dari fenomena yang ada, namun telaah dikhususkan untuk menggali nilai-nilai transendental kedaerahan sebagai spirit penyelenggaraan pemerintahan di daerah, khususnya pada masyarakat Suku Samawa. Basis transendental Pameo “*Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah*” dalam Konsep Pemerintahan Masyarakat Suku Samawa, menjadi tema utama yang diangkat sebagai permasalahan dalam tulisan ini.

Pameo “*Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah*” merupakan basis transendental yang secara fundamental dijadikan sebagai spirit dalam segala

aspek kehidupan yang teraktualisasi dalam pola perilaku personal maupun komunal masyarakat Suku Samawa. Atas dasar universalitas yang diyakini oleh masyarakat, nilai-nilai ini terakulturasi dan terasimilasi dalam konsep penyelenggaraan pemerintahan dibawah kepemimpinan raja-raja yang pernah berkuasa di Tanah Samawa. Nilai-nilai spiritual tersebut sejatinya lestari dalam jiwa setiap generasi yang memimpin Sumbawa, namun karena doktrinasi global dan peradaban modern yang tersusupkan melalui kebijakan nasional maupun melalui media informasi dan komunikasi, telah menggeser nilai-nilai tersebut dari poros fundamentalnya.

Paradigma penelitian sebagai dasar digunakannya teori merupakan acuan ilmiah dalam menyikapi permasalahan yang dihadapi. Penelitian hukum sebagai proses menemukan hukum guna menjawab permasalahan. Tulisan ini berobyek pada nilai-nilai *transcendental*, bersumber pada Alquran dan Sunnah, berasimilasi dengan adat istiadat masyarakat Suku Samawa dan kemudian dijadikan sebagai spirit pelaksanaan pemerintahan. Penelusuran dilakukan melalui literatur-literatur, sehingga penelitian ini masuk dalam kategori penelitian normatif (*doktriner*) dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), pendekatan sejarah (*historical approach*).

B. Pembahasan

1. Sistem Pemerintahan di Indonesia

Sistem adalah suatu totalitas yang terdiri dari komponen-komponen atau unsur-unsur yang satu dengan yang lain berbeda, namun saling berkaitan, merupakan suatu pola yang mantap sehingga dapat diterapkan secara konsisten.¹ Sistem yang dimaksud adalah sistem pemerintahan di Indonesia dan sistem pemerintahan masyarakat Suku Samawa. Secara teoritis dan praktis terdapat perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.² Dengan kata lain pemerintah adalah *beztuurvoering* atau pelaksanaan tugas pemerintah, sedangkan pemerintahan adalah orang/alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan.³ **Dalam arti sempit**, pemerintahan adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh eksekutif saja, yaitu presiden dan jajarannya. Konsep penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem demokrasi tidak terlepas dari gagasan Trias Politica Montesquieu, yakni adanya eksekutif, legislatif, yudikatif. Pemerintahan dalam

1 M Solly Lubis, *Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan*, CV, Mandar Maju, Bandung, 2009, h. 4

2 Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 56

3 Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1988, h. 4

hal ini yang masuk dalam kriteria pemerintahan dalam arti sempit. Bagir Manan mengungkapkan bahwa sistem pemerintahan adalah suatu pengertian (*begrip*) yang berkaitan dengan tata cara pertanggungjawaban penyelenggara pemerintahan (eksekutif) dalam suatu tatanan negara demokrasi. Dalam negara demokrasi terdapat prinsip *geen macht zonder veraantwoordelijkheid* (tidak ada kekuasaan tanpa suatu pertanggungjawaban).⁴

Dalam teori Hukum Tata Negara dikenal dua bentuk sistem pemerintahan yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensiil (presidensial). Tetapi dalam praktek ada juga dikenal sistem pemerintahan campuran yang disebut sistem parlementer tidak murni atau presidensiil tidak murni.⁵ Sistem pemerintahan parlementer apabila pemegang kekuasaan eksekutif secara langsung bertanggung jawab kepada badan legislatif. Kondisi di atas diistilakan oleh Strong “*is it immediately responsible to parlement*”, artinya kelangsungan kekuasaan eksekutif tergantung pada kepercayaan dan dukungan mayoritas suara di badan legislatif. Setiap saat eksekutif kehilangan dukungan mayoritas dari para anggota badan legislatif (misalnya, karena adanya mosi tidak percaya), eksekutif akan jatuh dengan cara mengembalikan mandat kepada Kepala Negara (Raja/Ratu/Kaisar atau Presiden).⁶

Sistem presidensiil adalah sistem pemerintahan yang mana eksekutif tidak bertanggung jawab pada badan legislatif, artinya presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif meskipun kebijaksanaan yang dijalankan tidak disetujui oleh pemegang kekuasaan legislatif. Secara teoritik dalam sejarah pemerintahan di Indonesia kedua sistem pemerintahan ini pernah dianut dalam masa yang berbeda, bahkan dalam praktek kedua sistem ini teralaborasi secara bersamaan. Sistem presidensiil dan sistem parlementer yang diterapkan secara bersamaan dalam satu masa pemerintahan disebut sistem campuran atau quasi. Untuk mengetahui kemurnian penerapan sistem pemerintahan dalam suatu negara dapat ditelusuri dari fungsi, kewenangan, pertanggungjawaban eksekutif dan legislatif. Praktek penerapan sistem pemerintahan di Indonesia menimbulkan perbedaan pendapat pakar. Ada tiga macam kelompok pendapat yang lazim. Pertama mereka yang berpendapat bahwa Republik Indonesia adalah bersistem presidensiil (Ismail Sunny, Mariam Budiarjo, Bagir Manan). Kedua, mereka yang berpendapat bahwa Republik Indonesia bersistem campuran (Usep Ranawijaya, Sri Sumantri).⁷

4 Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta : PSH FH UII, 2001, h. 250.

5 Bintan R. Saragih, *Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR RI): Suatu Pemikiran Tentang Peran MPR di Masa Mendatang*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1992, h. 7.


6 Rukmana Amanwinata, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jurnal Sosial Politik DIALEKTIKA Vol. 2 No. 2-2001, h. 20

7 Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung : Mandar Maju, 1995, h. 78.

Terlepas dari pro dan kontra pakar sebagaimana diuraikan diatas, secara konstitutif sistem pemerintahan Indonesia dalam UUD 1945 pra amandemen dan pasca amandemen menggunakan sistem pemerintahan presidensiil, dan didalam keduanya tidak ada satu pasalpun yang secara jelas menyebutkan tentang sistem pemerintahan presidensiil. Barometer untuk menentukan sistem pemerintahan dalam dapat dilihat dari beberapa aspek seperti: 1) Fungsi yang melekat pada presiden sebagai pemegang kewenangan pemerintahan. 2) Bentuk negara. Dalam kedua konstitusi tersebut tidak ada perubahan tentang pemegang kewenangan pemerintahan, dan bentuk negara. Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Pasal 1 (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia bersifat terstruktur dan hirarkis mulai dari tingkat pusat hingga ketingkat daerah. Kendali penyelenggaraan pemerintahan tertinggi ditingkat pusat berada ditangan presiden, ditingkat provinsi ditangan gubernur, dan tingkat daerah kabupaten/kota berada ditangan bupati/wali kota. Penjenjangan atau hirarkis dalam struktur pemerintahan menjadi pembatas ruang lingkup wilayah penyelenggaraan pemerintahan yang berfungsi untuk mempersempit dan mempermudah sistem pelayanan pemerintahan.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN INDONESIA



2. Sistem Pemerintahan Adat Dalam Masyarakat Suku Samawa

Lawrence M Friedman ketika mengupas *legal system* menyebutkan bahwa sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat

mekanis, organis, atau sosial. Friedman mencontohkan bahwa tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja Khatolik Roma, semuanya adalah sistem.⁸ Konsep legal system ini dikenal pula dalam pelaksanaan pemerintahan di Kerajaan Samawa. Samawa adalah nama suku asli masyarakat Sumbawa, yang identik dengan sebutan Suku Samawa. Mayoritas masyarakat Suku Samawa beragama Islam. Masyarakat Suku Samawa menyebut dirinya sebagai Tau Samawa. Tau Samawa berasal dari kata Tau yang berarti orang, dan Samawa adalah nama lain dari Sumbawa. Jadi Tau Samawa adalah orang/masyarakat asli Suku Samawa. Berubahnya kata Samawa menjadi Sumbawa lebih dipengaruhi oleh penjajahan Belanda pada masa lampau tepatnya pada jaman kolonial Belanda. Penjajah Belanda menyebut Samawa dengan kata *Zhambava*. Kemudian seiring waktu, penyebutan dengan dialek Indonesia *Zhambava* menjadi Sumbawa, sama halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia seperti Jawa menjadi *Java*. **Suku Sumbawa** atau Tau Samawa mendiami bagian barat Pulau Sumbawa atau bekas wilayah Kesultanan Sumbawa, wilayahnya seluas 8.493 km² yang berarti lebih dari setengah Pulau Sumbawa dengan luas keseluruhan mencapai 14.415,45 km², sedangkan bagian timur pulau ini didiami oleh Suku Bima (Suku Mbojo). Sebagian besar wilayahnya terdiri atas perbukitan dan pegunungan dengan puncak tertinggi 1.730 meter berada di Gunung Batu Lanteh. Gunung ini berdiri tegak di antara lima pegunungan lainnya yang berada di bagian tengah dan selatan pulau. Populasi Tau Samawa tersebar di dua daerah kabupaten, yaitu Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang wilayahnya mulai dari Kecamatan Empang di ujung timur hingga Kecamatan Taliwang dan Sekongkang yang berada di ujung barat dan selatan pulau, termasuk 38 pulau kecil di sekitarnya. Batas teritorial kedua daerah kabupaten ini adalah sebelah utara berbatasan dengan Laut Flores, sebelah selatan dengan Samudera Indonesia, sebelah barat dengan Selat Alas, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dompu. Jumlah populasi suku Sumbawa sekarang diperkirakan lebih dari 500.000 jiwa.⁹

Masyarakat Suku Samawa memiliki *entitas* budaya sendiri yang membedakannya dengan suku lain, begitu pula dengan sistem pemerintahan yang pernah diterapkan oleh raja raja yang pernah berkuasa di Sumbawa (Tanah Samawa). Pemerintahan bagi masyarakat Suku Samawa merupakan sinergi antara pemerintah dengan yang diperintah. Pemimpin adalah orang yang memerintah atau identik dengan sebutan pemerintah, sedang pemerintahan adalah suatu sistem pengelolaan wilayah yang dilakukan oleh seorang pemimpin/pemerintah. Pada sistem pemerintahan Suku Samawa pemerintah disebut Tau Marenta artinya orang yang memimpin, sedangkan

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Terjemahan M Khozim, Bandung Nusa Media, 2009), h. 6.

⁹ *wordpress.com*, <https://tarunadadarasamawa>, diunduh pada hari Senin 18 Februari 2019, Jam 21.25 WITA

pemerintahan adalah sistem tata kelola kerajaan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Samawa. Pemerintahan tertinggi dalam masyarakat Suku Samawa dilakukan oleh raja atau lazim disebut (Dewa Maraja) atau Dewa Masmawa.

Dalam sistem pemerintahan, raja tidak memiliki otoritas secara mutlak, karena raja tidak boleh membuat keputusan sendiri, melainkan harus melibatkan organ yang ada dibawahnya seperti *Menteri Telu*, *Mamanca Lima*, *Lelurah Pitu*. Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah. Musyawarah berasal dari Bahasa Arab *syawwarah* berarti menampakkan sesuatu atau mengeluarkan madu dari sarang lebah. Istilah Syura berasal dari kata *syawwarah-yusyawwiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan, atau mengajukan, dan mengambil sesuatu, bentuk lain dari kata kerja ini adalah *asyara* (memberi isyarat), *tazyawwara* (berunding saling tukar pendapat), *syawwir* (minta pendapat), *musyawarah* dan *mustayir* (minta pendapat orang lain).¹⁰ Menurut Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Al Syaikh, secara umum tujuan musyawarah adalah 1) menghasilkan pendapat pendapat dan jalan keluar untuk dapat sampai kepada penyelesaian dalam bentuk yang paling utama, 2) jaminan penjagaan atas kebaikan kebaikan umum, dan tidak tersia sianya hak manusia hak manusia jika direalisasikan dalam bentuk sempurna, 3) merealisasikan keadilan diantara manusia, 4) kemampuan manhaj musyawarah untuk menyerap perselisihan perselisihan, menjaga kegoncangan yang terkadang dihasilkan lantaran perselisihan pendapat dan pertentangan, 5) mengembangkan, menggunakan, dan mengatur kemampuan kemampuan dalam bentuk yang istimewa dan sukses, sehingga menemukan penemuan bersamaan dengan pengembangannya.¹¹

Struktur Pemerintahan yang berlaku di kerajaan Samawa bersifat hirarkis, walaupun secara formal tidak dibuat dalam bentuk tertulis. Raja merupakan *sentral figure* sebagai pemegang kewenangan tertinggi dibantu oleh organ-organ pemerintahan dibawahnya seperti *Menteri Telu*, *Mamanca Lima*, *Lelurah Pitu*.¹² Struktur hirarki penyelenggaraan pemerintahan kerajaan Samawa sebagai berikut: 1) Struktur hirarki pertama diduduki oleh raja sebagai pemegang kendali pemerintahan tertinggi. 2) Struktur hirarki kedua diduduki oleh Menteri Telu sebagai pelaksana tugas raja. 3) Struktur hirarki ketiga diduduki oleh Mamanca Lima sebagai pemegang kendali ditingkat wilayah (kecamatan). 4) Struktur hirarki ketiga diduduki Lelurah Pitu sebagai pemegang kendali pemerintahan di tingkat desa. Tiga Menteri atau menteri Telu diketuai oleh *Ranga* yang dipilih atau ditunjuk

10 wordpress.com, <http://studipemikiranquranhadist>, Hidayati Fauziyah, *Tafsir Ayat-ayat Al-quran tentang Musyawarah*, hal 2. diunduh pada hari Senin 8 Januari 2018, Jam 08,10 WITA


11 Siti Hasanah, *Integrasi Pemilihan Pemimpin Dalam Islam Kedalam Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia*, Jurnal Istinbath, UIN Mataram, Volume 17, No 1, edisi Juni 2018, h. 240

12 Aries Zulkarnain, *Kepemimpinan dalam Adat dan Rappang Tanah Samawa*, Ombak, Sumbawa, 2011, h. 19

dari salah satu *Menteri Telu* Tersebut. Dalam struktur pemerintahan modern ditingkat Kabupaten/kota, *Menteri Telu* setara dengan jabatan asisten bupati/wali kota. Hirarki dalam struktur ketiga ditempati oleh *Mamanca Lima*, setara dengan jabatan camat. *Mamanca Lima* diketuai oleh *Longan Samapuín* yang dipilih atau ditunjuk dari salah satu anggota. Hirarki *ke-empat* ditempati oleh *Lelurah Pitu* (tujuh lurah) diketuai oleh *Ngeru* yang juga berasal dari salah satu anggota *Lelurah Pitu* yang dipilih atau ditunjuk oleh anggota.

Dalam hal pengambilan keputusan yang bersifat ringan, boleh hanya dilakukan oleh *Tau Telu* (tiga orang) yaitu 1) *Ranga* sebagai Dewan Menteri, 2) *Longan Samapuín* sebagai ketua *Mamanca Lima*, 3) *Ngeru* sebagai ketua *Lelurah Pitu*. Keputusan tersebut kemudian dikukuhkan oleh raja.¹³ Semua elemen pemerintahan tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Pengambilan keputusan bersifat kolegal/kolektif yang berlaku pada masyarakat Suku Samawa dapat dilihat pada setiap keputusan yang diumumkan kepada masyarakat selalu diawali dengan Irah-Irah "*Kasuka Dewa Masmawa Dan Tanah Samawa*" yang artinya yang disukai oleh raja dan bumi/wilayah Samawa. Kalimat tersebut menyiratkan sistem pengambilan keputusan bersama yang berimbang antara apa yang dikehendaki oleh raja dengan apa yang diharapkan oleh rakyat. Dalam konteks ini tersirat fungsi control rakyat kepada raja (*check and balances*) juga diperlakukan secara ketat, karena elemen-elemen yang menjalankan roda pemerintahan dibawah kepemimpinan raja juga merupakan keterwakilan atau utusan wilayah.

STRUKTUR PEMERINTAHAN MASYARAKAT SUKU SAMAWA



¹³ Ibid

3. Nilai Transendental Dalam Konsep Pemerintahan Masyarakat Suku Samawa

Kunto Wijoyo¹⁴ memaknai transendental dengan mendasarkan pada keimanan kepada Allah (Ali Imran:110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (*ta'muruna bil ma'ruf*), liberasi (*tanhauna anil munkar*) dan transendensi (*tu'minu billah*). Tanpa disadari nilai nilai transendental selalu muncul secara bersamaan dengan adat istiadat dan hukum adat yang ada dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat, karena ada kecendrungan bahwa adat istiadat merupakan derivasi nilai agama yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Batasan warna dan karakteristik nilai nilai transendensinya tergantung dari agama dan keyakinan masyarakat.

Di Indonesia, formulasi budaya dan agama sulit untuk dipisahkan, karena secara umum adat istiadat terakulturasi dengan agama yang diyakini oleh masyarakat. Agama menurut Giddens merupakan seperangkat simbol membangkitkan perasaan takzim dan khidmat, juga menetapkan petunjuk-petunjuk moral yang mengontrol dan membatasi tindak tanduk para pemeluknya.¹⁵ Sedangkan kata adat berasal dari bahasa Arab yang berarti "kebiasaan", yang dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan berulang-ulang lalu menjadi suatu kebiasaan yang tetap dan dihormati orang, maka kebiasaan itu menjadi adat. Adat dan Hukum Adat memiliki pengertian yang berbeda, namun orang awam terkadang menyamakan arti keduanya. Menurut L. Pospisil, untuk membedakan antara adat dengan hukum adat maka harus dilihat dari atribut-atribut hukumnya yaitu: 1. Atribut authority. Atribut authority yaitu 1) adanya keputusan dari penguasa masyarakat dan mereka yang berpengaruh dalam masyarakat. 2) Intention of Universal Application. 3) Obligation (rumusan hak dan kewajiban), yaitu dan rumusan hak-hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang masih hidup. Dan apabila salah satu pihak sudah meninggal dunia misal nenek moyangnya, maka hanyalah putusan yang merumuskan mengeani kewajiban saja yang bersifat keagamaan. 4) Adanya Sanksi atau Imbalan. Putusan dari pihak yang berkuasa harus dikuatkan dengan sanksi atau imbalan yang berupa sanksi jasmani maupun sanksi rohani, berupa rasa takut, rasa malu, rasa benci dan sebagainya. 5) Adat atau kebiasaan mencakup aspek yang sangat luas sedangkan hukum adat hanyalah sebagian kecil yang telah diputuskan untuk menjadi hukum adat. 6) Hukum adat mempunyai nilai-nilai yang dianggap sakral atau suci, sedangkan adat tidak mempunyai nilai atau biasa.¹⁶

14 Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Mizan, Bandung, 2001, h. 364

15 Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal*, Nuansa Aksara, Yogyakarta, 2008, h 48

16 Html, <https://www.adm-id.com/2018/02/perbedaan-antara-adat-dan-hukum-adat-menurut-para-ahli>, diunduh pada Hari diunduh pada hari Senin 8 Januari 2018, Jam 09,00 WITA

Dalam konsep pemerintah yang dijalankan oleh raja raja Tanah Samawa, nilai nilai transendental Islam terakulturasi dan diterapkan secara konsisten. Adat dan Rappang Samawa (hukum tak tertulis) merupakan hukum dasar yang dijadikan payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adat dan Rappang Samawa terdiri dari dua kata yang berbeda makna. Adat adalah perilaku atau kebiasaan masyarakat sedangkan kata *Rappang* adalah hukum dan aturan-aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat untuk mencapai martabat kehidupan yang diridhoi oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat.¹⁷ Simbol nilai nilai transendental Islam dalam *Adat* dan *Rappang* Samawa terdapat dalam Pameo “*Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah.*” Adat bersendikan syarak artinya nilai-nilai yang ada dalam adat istiadat harus sesuai dengan syarak. Syarak adalah hukum yang bersendikan ajaran Islam.¹⁸ Kalimat *syarak bersendikan kitabullah* artinya hukum yang bersendikan Islam harus sesuai dengan kitab suci Al-quran. Penggalan dari dua bagian kalimat di atas bila digabungkan mengandung makna bahwa adat istiadat harus sesuai dengan hukum Islam, dan hukum Islam bersumber dari Al-Quran, sehingga tidak boleh ada pertentangan antara adat istiadat dengan ajaran agama (Agama Islam).¹⁹

Terkadang ada kerancuan bagi masyarakat Suku Samawa dalam memaknai perbedaan antara adat istiadat dan budaya. Untuk menghindari penafsiran yang keliru perlu dipahami beberapa tingkatan adat yaitu pertama adat yang sebenarnya adat, adat yang diadatkan, dan adat yang teradat.²⁰ Adat yang sebenarnya adat adalah prinsip yang tidak bisa dirubah artinya adat yang bertentangan dengan syarak tidak boleh digunakan, karena masyarakat Suku Samawa meyakini Al Quran dan Sunnah merupakan sumber kebenaran sejati. Adat yang diadatkan adalah kebiasaan yang diadatkan oleh pemimpin maupun penguasa pada kurun waktu tertentu dan terus berlaku. Adat yang teradat merupakan *consensus* bersama yang dirasakan cukup baik sebagai pedoman bersikap dalam menghadapi masalah atau suatu peristiwa.²¹

Penyelenggaraan pemerintahan oleh raja dan bawahannya menekankan pada asas keseimbangan dengan symbol adat teraktualisasi dalam Slogan “*Sabalong Samalewa*” yang sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Suku Samawa. “*Sabalong Samalewa*” terdiri dari dua suku kata mengandung nilai nilai fundamental yang diyakini sebagai format hidup maslahat keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan akhirat. Kata *Sabalong* merupakan kalimat perintah

17 Aries Zulkarnain, *Kepemimpinan dalam Adat Dan Rappang Tanah Samawa*, Ombak, Sumbawa, 2011, h. 28

18 KKBI online, pengertian syarak, diunduh pada Hari diunduh pada hari Senin 8 Januari 2018, Jam 10,00 WITA

19 *Op.Cit.*, Aries Zulkarnain, h. 6

20 *Ibid.*, Aries Zulkarnain, h. 29-30

21 *Ibid.*, Aries Zulkarnain, h. 30.

yang artinya perbaikilah, sedang *Samalewa* bermakna seimbangkan. Jadi kata *Sabalong Samalewa* bermakna perbaiki dan seimbangkan. Perintah perbaiki dan seimbangkan ini bermakna luas, tidak hanya sebagai *rule of life* melainkan juga sebagai *life of spirit* yang harus menjadi ciri dan karakteristik Tau Samawa dalam menata kehidupan baik secara personal maupun komunal.

Masyarakat Suku Samawa meyakini bahwa kehidupan didunia hanyalah persinggahan untuk mencari bekal menuju alam keabadian yaitu akhirat, sehingga segala aktifitas kehidupan harus terarah dalam rel yang dituntun dengan nilai *Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah* agar tujuan akhir kehidupan mendapat keridhoan Allah SWT. Nilai nilai ini bersifat abstrak, berada dalam tataran keyakinan. Keyakinan itu menempatkan seseorang pada salah satu dimensi ruang masa kini di dunia dan masa mendatang diakhir kelak.²² Allah adalah awal dan akhir segala sesuatu. Ibnu Khaldun, mengatakan bahwa Allah pada akhirnya adalah sebab pertama yang menjadi tempat kembali segala sebab.²³ Aktualisasinya hanya dapat dilihat dari pola perilaku yang menerapkannya.

4. Kriteria Pemimpin Pemerintahan Dalam Masyarakat Suku Samawa

Menurut masyarakat Suku Samawa, pemimpin berperan sebagai *icon* dan *sentral figur* yang dijadikan acuan dan teladan yang akan dikukuh dan ditiru oleh masyarakat, sehingga pola perilakunya harus tertata sesuai nilai adat-istiadat, bahkan ada bagian dari masyarakat Suku Samawa yang meyakini bahwa perilaku pemimpin memiliki korelasi dengan kehidupan alam semesta. Bila pemimpinnya baik maka alam pun akan menyambutnya dengan baik. Pandangan seperti ini menjadi alat kontrol bagi pemimpin untuk selalu menjaga sikap dan tindakan agar tidak terjadi hal hal yang buruk dalam kehidupan masyarakat yang dipimpinnya.

Sentral figur pemimpin dalam masyarakat bukan hanya dari aspek keteladanan duniawi, melainkan yang paling utama adalah peran dalam konteks religi. Pemimpin itu selain sebagai pemegang amanah pemerintahan juga berperan sebagai imam dalam komunitas masyarakat, sehingga untuk bisa menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Ada syarat dan kriteria yang berat untuk bisa menjadi pemimpin dalam masyarakat Suku Samawa. Terdapat 16 (*enam belas*) syarat bagi seorang calon pemimpin menurut masyarakat Suku Samawa yaitu: berakal, berilmu, dapat mengendalikan nafsu amarah, elok parasnya, tahu membaca kitab dan hadist, gagah perkasa, lemah lembut dalam ucapan dan perbuatan, memiliki perangai terpuji, bersikap keras dan tegas, mengasihi dan cinta kepada rakyatnya,

²² *Ibid*, Aries Zulkarnain, h. 29

²³ Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, Pustaka Bandung, 1979, h. 106

mengampuni segala kesalahan keluarga, kecuali pelanggaran terhadap hukum dan syarak, tertib memberikan perintah dan pekerjaan, banyak belajar sejarah dan hikayat, meneladani perangai raja-raja yang adil, meneliti dan menimbang keputusan yang akan dilaksanakan, tiada lalai oleh pekerjaan dunia, tempat raja-raja telah lalu dan tiada tinggal pada mereka itu sesuatu melainkan nama kejadiannya, kejayaan, dan kejahatannya jua, karena dunia ini hanyalah perhentian sementara, artinya bahwa pemimpin itu harus benar-benar bertakwa kepada Allah SWT.²⁴

Syarat 16 (enam belas) diatas menyiratkan tuntutan akan adanya tiga dimensi kecerdasan sekaligus yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu: kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosional.²⁵ Sifat dan kriteria ini sebagai wujud derifasi dari Sifat-sifat /etika kepemimpinan yang melekat pada diri Rasulullah yaitu *shiddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan), dan *fathonah* (cerdas). Sifat dan karakter kepemimpinan Rasulullah diungkap dalam Surah at-Taubah 128. Dalam ayat ini dijelaskan ada 3(tiga) karakter Rasulullah dalam memimpin: *Pertama, azizun alaihi ma anittum*: merasakan penderitaan rakyat. *Kedua, harishun alaikum*: ia selalu menginginkan keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya. *Ketiga, ra'ufun rahimun*; memiliki sifat kasih sayang kepada orang-orang beriman dan sesamanya.²⁶ Filosof barat juga berpendapat sama tentang syarat dan kriteria pemimpin dalam Islam. Max Weber menyatakan bahwa pemimpin dalam dirinya melekat kuat komitmen moral dan intelektual.²⁷ Menurut Islam pemimpin yang benar adalah pemimpin yang tidak menyimpang dari poros kebenaran yang diwahyukan oleh agama, pemimpin yang menjunjung tinggi moralitas (akhlak), pemimpin yang senantiasa berbuat adil, pemimpin yang menyejukkan, dan pemimpin yang membahagiakan yang dipimpin.²⁸

Pemimpin adalah orang yang unggul, walaupun manusia pada hakekatnya terlahir sama dengan kebaikan, namun pola pikir dan lingkunganlah yang akan lebih dominan menentukan jati diri dan karakteristik manusia. Agustian Ari Ginanjar, mengatakan bahwa pada sebgaiian aspek semua masyarakat manusia adalah sama, kesamaan ini ditunjukkan karena adanya kesamaan pikiran dan jiwa manusia, apabila terjadi perbedaan maka hal ini kadang-kadang terjadi karena keistimewaan yang dianugerahkan oleh ALLAH kepada para Nabi dan para Wali. Pola pikir yang sehat akan menjadi pemandu kecerdasan moral dan spiritual, karena dalam

24 *Op.Cit*, Aries Zulkarnain, h. 57-58

25 *Ibid*, h.63.

26 Abu Fida Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 4, Ghiza Muassasah Qordobah, 2000, h. 241

27 *Op.Cit*, Aries Zulkarnain, h. 6

28 Syarifudin Jurdi, *Politik Islam Profetik, Sainifikasi Islam, Islamisasi Ilmu, dan Integrasi Keilmuan*, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin Makasar, 2017, h. 249

diri manusia terdapat suara hati nurani yang disebut sebagai titik Tuhan (*god spot*), yakni *mudghoh* yang senantiasa membisikkan menyampaikan dan menyuarakan kebenaran.²⁹ Manusia yang memiliki kecerdasan spiritual akan menggerakkan mata bathinnya untuk melihat sesuatu dengan cara yang bijak, bukan dengan naluri keserakahan personal dan komunal yang lazim terjadi di era ini.

Al Ghazali menyebut kecerdasan spiritual itu dengan istilah *fuad* yaitu yang selalu membisikkan perkataan dan perbuatan yang benar dan tidak pernah berbohong, biarpun jasad (fisik), perkataan (lidah) dan perbuatan (badan) dalam keadaan berbuat salah. *God spot* dapat dikenali melalui pemahaman prinsip hidup berupa: 1) *star principles*, prinsip hidup yang kokoh (aqidah) dan mulia (ahlaq), 2) *Anggel principle*, prinsip yang berkaitan dengan kepercayaan/ keyakinan (iman), 3) *Leadership principle*, prinsip yang berkaitan dengan jiwa kepemimpinan (khalifah), 4) *Learning principle*, prinsip yang berkaitan dengan semangat belajar yang tidak pernah kenal berhenti (iqra), 5) *Vision principle*, prinsip yang berorientasi pada capaian masa depan dalam keridhoan Allah, 6) *Well Organized principle*, prinsip yang berorientasi pada manajemen diri yang teratur, disiplin, sistematis dan integratif (istiqomah).³⁰ Prinsip utama keberhasilan suatu masyarakat menurut keyakinan masyarakat Suku Samawa sangat tergantung pada pemerintahnya, karena pemimpin merupakan pintu keberkahan dan kemaslahatan bagi ummat. Bila pemimpinnya baik, maka roda pemerintahan juga akan berjalan baik, begitu juga sebaliknya. Paradigma tersebut masih diyakini hingga saat ini, yang aktualisasinya dapat dilihat dari cara pandang masyarakat yang menganggap bahwa kondisi alam pada suatu wilayah sering dikaitkan dengan perilaku pemimpin. Inilah nilai-nilai transendental yang telah diyakini dan terpelihara dalam sistem pemerintahan masyarakat Suku Samawa. Gambaran tentang sinergitas antara nilai agama, adat istiadat, serta konstitusi suatu negara sebagaimana diuraikan di atas menjadi jawaban bahwa hukum adalah cerminan dari jiwa rakyat. Menurut Zavigny terdapat hubungan organik antara hukum dengan watak atau karakter suatu bangsa. Hukum adalah cerminan dari *volkgeist*. Karena itu hukum adat yang tumbuh dalam rahim *volkgeist* harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu tidak dibuat melainkan harus ditemukan.³¹

29 Agustian Ari Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, ESQ, Emotional Spritual Quotient*, Arga, Jakarta, 2004, h. 236.

30 Absori, *Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya Dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Prosiding Seminar Internasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015, h. 38

31 Bernald L. Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, h. 103

C. Kesimpulan

Pluralisme dan keragaman adat istiadat, agama di Indonesia telah berkontribusi dalam memberi warna dan karakteristik ke-Indonesiaan yang nilai nilainya terakumulasi dalam Konstitusi Negara UUD 1945, yang salah satunya adalah sistem pemerintahan dalam masyarakat Suku Samawa. Suku Samawa adalah sebutan untuk masyarakat asli Sumbawa. Mayoritas masyarakatnya beragama Islam, sehingga adat istiadat budayanyapun terakulturasi dengan nilai-nilai Islam. Raja raja yang pernah memimpin Sumbawa menjalankan roda pemerintahan berdasarkan Adat dan Rappang Samawa (Hukum tidak tertulis). Didalam hukum adat tersebut terdapat nilai transendental Islam tertuang dalam pameo “*Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah,*” yang mengandung makna bahwa adat istiadat harus sesuai dengan hukum Islam, dan hukum Islam bersumber dari Al-Quran, sehingga tidak boleh ada pertentangan antara adat istiadat dengan ajaran agama (Agama Islam). Tidak terbatas dalam sistem pemerintahan, nilai transendental tersebut juga menjadi acuan dalam menentukan pemimpin. Masyarakat Suku Samawa sangat sektif dalam menentukan figure pemimpin, karena pemimpin merupakan sentral figure yang harus dapat memberikan teladan kepada masyarakat yang dipimpinnya. Akulturasi nilai Islam dalam adat istiadat adalah wujud nilai-nilai transedental kedaerahan yang harus dijaga dan dikawal agar tetap lestari, mengingat nilai-nilai tersebut telah berkontribusi menjadi spirit dan karakteristik ke-Indonesiaan yang terformat dalam konstitusi Negara UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Aries Zulkarnain, *Kepemimpinan Dalam Adat Dan Rappang Tanah Samawa*, Ombak, Sumbawa, 2011
- Absori, *Epistemologi Ilmu Hukum Transendental dan Implementasinya Dalam Pengembangan Program Doktor Ilmu Hukum*, Prosiding Seminar Internasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2015
- Abu Fida Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 4, Ghiza Muassasah Qordobah, 2000
- Abu Hamid al-Ghazali, *Ihya Ulum al-Din* (Beirut Dar al-Fikr,t.th), jilid 1, Hal 71; Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam ash-Shultaniyah, tentang Khilafah dan Umamah*, Bairut Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1985

- Agustian Ari Ginanjar, *Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual, ESQ, Emotional Spritual Quotient*, Arga, Jakarta, 2004
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta : PSH FH UII, 2001
- Bernald L Tanya dkk, *Teori Hukum Strategi Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, 2010
- Ibrahim Madkour, *Filsafat Islam Metode dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1987
- Idrus Abdullah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Pranata Lokal*, Nuansa Aksara, Yogyakarta, 2008
- KKBI online, pengertian syarak
- Kuntowijoyo, *Muslim Tanpa Masjid*, Mizan, Bandung, 2001
- Nata Saputra, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali, Jakarta, 1988
- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 (pra amandemen)
- Republik Indonesia, Undang Undang Dasar 1945 (pasca amandemen)
- Siti Hasanah, Integrasi Pemilihan Pemimpin Dalam Islam Kedalam Sistem Pemilu Legislatif di Indonesia, *Jurnal Istinbath*, UIN Mataram, Volume 17, No 1, Edisi Juni 2018
- Suteki, *Hukum Berdimensi Transendental dalam Konteks ke-Indoesiaan, Hukum Transendental Pengembangan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018
- Syarifudin Jurdi, *Politik Islam Profetik, Sainifikasi Islam, Islamisasi Ilmu, dan Integrasi Keilmuan*, Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin Makasar, 2017
- Zainab al-Khudhairi, *Filsafat Sejarah Ibnu Khaldun*, Pustaka Bandung, 1979
- <https://www.adm-id.com/2018/02/perbedaan-antara-adat-dan-hukum-adat-menurut-para-ahli>, Html
- [https://tarunadadarasamawa](https://tarunadadarasamawa.wordpress.com), *wordpress.com*
- <http://studipemikiranquranhadist.wordpress.com>